



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/ Pid.B / 2014 / PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :-----

Nama lengkap : I WAYAN SUTARCA
Tempat lahir : Sading, Badung
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/01 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Puseh, Kel. Sading, kec. Mengwi, Badung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 17 Nopember 2013 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN SUTARCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana yaitu tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

- 6 (enam) lembar paito;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula keterangan Terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM-024/ Denpa/ 01 / 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUTARCA pada hari Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yaitu PAK SURYA (belum tertangkap) yang mengaku dari Pemalukan, kemudian terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh PAK SURYA dan akan diberikan upah sebesar 10% dari hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM;-----

- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM, dimana terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemesanan nomor TSSM dari saksi NI WAYAN SARTIANI

dengan angka pasangan : "0373, 763x2, 63x10, 57x3" dengan total pasangan Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);-----

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan langsung kepada PAK SURYA di rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya milik Bandar;-----
- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung, terdakwa setelah menerima pemesanan nomor TSSM ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan, 6 lembar patio untuk mencari nomor jadi patio dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 32.000,-, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- 6 (enam) lembar patio;
- uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **I MADE PARWATA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA di di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sebagai Pengecer Nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer nomor togel menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bernama PAK SURYA yang beralamat di Pemalukan.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara menerima pembelian langsung ke Terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone Terdakwa dari para pembeli dikirimkan melalui SMS kepada PAK SURYA. Uang pembelian nomor togel yang dibeli diminta langsung atau disetorkan kepada PAK SURYA diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor HP 081933098289 dalam menjual nomor togel. Dari hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan besar komisi yang didapat sebesar 10% ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah menjual nomor togel kepada pembeli yang memasang angka pasangan yaitu NI WAYAN SARTIANI dengan angka pasangan "0373, 763x2,63x10, 57x3" dengan total pasangan Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli ada yang membeli nomer 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan yang memberitahukan nomer yang menang adalah pengecer ataupun pengepul, dengan harga 1 lembar kupon togel yaitu Rp.1.000,- dengan uang ukupan atau kemenangan yaitu bila 2 angka kali 1 yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, 3 angka kali 1 sebesar Rp.350.000,- serta kalau 4 angka kali 1 sebesar Rp.2.500.000,-. Dan apabila membeli lebih dari Rp.1.000,- maka jumlah hadiah uang yang diterima pembeli dikalikan jumlah hadiah yang telah ditentukan diatas.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita pula barang-barang dariTerdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Nokia yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 6 (enam) lembar paito untuk mencari nomor jadi paito, dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA di di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sebagai Pengecer Nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer nomor togel menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bernama PAK SURYA yang beralamat di Pemalukan.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara menerima pembelian langsung ke Terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone Terdakwa dari para pembeli dikirimkan melalui SMS kepada PAK SURYA. Uang pembelian nomor togel yang dibeli diminta langsung atau disetorkan kepada PAK SURYA diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor HP 081933098289 dalam menjual nomor togel.

Dari hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan besar komisi yang didapat sebesar 10% ;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah menjual nomor togel kepada pembeli yang memasang angka pasangan yaitu NI WAYAN SARTIANI dengan angka pasangan "0373, 763x2,63x10, 57x3" dengan total pasangan Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli ada yang membeli nomer 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan yang memberitahukan nomer yang menang adalah pengecer ataupun pengepul, dengan harga 1 lembar kupon togel yaitu Rp.1.000,- dengan uang ukupan atau kemenangan yaitu bila 2 angka kali 1 yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, 3 angka kali 1 sebesar Rp.350.000,- serta kalau 4 angka kali 1 sebesar Rp.2.500.000,-. Dan apabila membeli lebih dari Rp.1.000,- maka jumlah hadiah uang yang diterima pembeli dikalikan jumlah hadiah yang telah ditentukan diatas.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita pula barang-barang dariTerdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Nokia yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 6 (enam) lembar paito untuk mencari nomor jadi paito, dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi sehubungan dirinya telah menjual Nomor Togel/TSSM pada hari Sabtu Tingbal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung;
- Bahwa Terdakwa dengan cara menerima pembelian langsung ke Terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone Terdakwa dari para pembeli kemudian dikirimkan melalui SMS kepada PAK SURYA. Uang pembelian nomor togel yang dibeli diminta langsung atau memberikannya setiap liburan bukaan nomor togel yakni hari selasa dan jumat;
- Bahwa Hasil dari penjualan Nomor Togel/TSSM tersebut di setorkan kepada PAK SURYA setiap hari selasa dan jumai di rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Puseh Kel.'sading Kec' MengwiBadung ;
- Bahwa Terdakwa Menjual Nomor Togel/TSSM dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan harga 1.000. (seribu rupiah) sedangkan Nomor yang yang dibeli oleh pembeli pada saat ditangkap ylitu dari saksi NI WAYAN SARTIANI dengan angka pasangan : "0373, 763x2,63x10, 57x3" dengan total pasangan Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) .
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual togeljenis TSSM untuk hiburan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dlri hasil penjualan nomor togel jenis TSSM, Terdakwa mendapat upah / persenan sebesar 10 %.
- Bahwa Penarikan Nomor dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan penarikan dirinya tidak mengetahui dan Terdakwa mengetahui Nomor yang keluar adalah dari PAK SURYA.
- Bahwa Terdakwa menjual Nomor Togel/ TSSM tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi I MADE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung karena sedang menjual kupon togel jenis TSSM;-----
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi I MADE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH dapat menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia, 6 (enam) lembar paito ,- uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA,

SH mengetahui terdakwa menggelar permainan judi togel jenis TSSM karena ada informasi dari masyarakat;

- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau ijin ;-----
- Benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dipandang lebih terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I WAYAN SUTARCA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab / dibenarkan oleh terdakwa benar dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur **tanpa ijin** :

Berdasarkan keterangan saksi I MADE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM kepada khalayak umum.

Dengan demikian untuk unsur tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I MADE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 15.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Puseh Kel. Sading Kec. Mengwi Badung karena sedang menjual kupon togel jenis TSSM;-----
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi I MADE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH dapat menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia, 6 (enam) lembar paito ,- uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa benar saksi I MADE PARWATA dan saksi I PUTU EKA JAYA SAPUTRA, SH mengetahui terdakwa menggelar permainan judi togel jenis TSSM karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau ijin ;-----

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan.mahkamahagung.go.id. Hal-hal yang saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa menysengsarakan kehidupan masyarakat ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;-----
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide I WAYAN SUTARCA telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

- 6 (enam) lembar paito;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH. SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : A.B..K. KUSIMANTARA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2014, SH.

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Pebruari 2014, Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)